



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663 / 617 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA HARI HABITAT DUNIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman penyediaan rumah yang terjangkau merupakan tanggung jawab bersama serta mendorong peran serta pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman dalam kegiatan mendukung pemahaman akan makna hari habitat, sehingga perlu diadakan Lomba Hari Habitat Dunia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan lomba Hari Habitat Dunia (HHD) Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Lomba Hari Habitat Dunia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

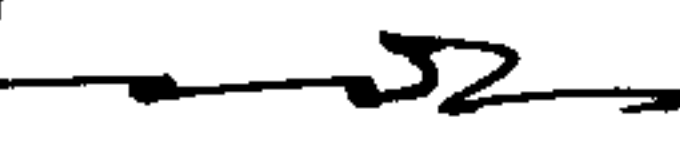
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Lomba Hari Habitat Dunia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menentukan lokasi lomba sesuai tema;
 - b. menyusun materi yang akan dilombakan;
 - c. menyusun tema yang akan diangkat;
 - d. mensosialisasikan kepada peserta lomba sesuai materi yang dilombakan;
 - e. mendokumentasi pelaksanaan lomba; dan
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2017

 **BUPATI SUKOHARJO,**


WARDYOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM LOMBA HARI HABITAT DUNIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Susun pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Seksi Perumahan Formal dan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Ka Bidang Perumahan wasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	3 (tiga) orang tokoh masyarakat pada Perumahan Tekad Makmur	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

9